



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Raja Isa No. 17 Telp.(0778) 470691/Fax. (0778) 470692 Batam Centre
<http://www.pemko-batam.go.id> e-mail:bppkbbatam@yahoo.com

BATAM

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR: 04.1/DP3A-PPKB/I/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Undang-Undang Republik Inodonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- e. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- f. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban TPPO;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- k. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- l. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi ruang lingkup pelayanan
- a. Jasa
 - b. administratif
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BATAM**


UMIYATI, SE

NIP. 19621027 198503 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor : 04.1 /DP3A-PPKB/I/2020

Tanggal : Januari 2020

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, adil, cepat, tepat dan akurat, transparan serta akuntabel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu OPD penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Kota Batam dan Khususnya Pelayanan Fasilitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Batam, maka perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Fasilitas Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Batam

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :09 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban TPPO;5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1) Persyaratan Administrasi :<ol style="list-style-type: none">a) Laporan dari Korban/Keluarga, Korban/ Masyarakat Sekitar dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas

		<ul style="list-style-type: none"> b) Laporan ini berisi identitas korban dan pelapor (jika pelapor bukan korban) dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/Akta Nikah/Akta Lahir) c) Pas FOTO (bisa difoto di sekretariat) d) Dalam hal penyampaian laporan dilampirkan surat kuasa penyerahan korban dari pelapor kepada petugas e) Surat rekomendasi pelayanan kesehatan (bagi korban kekerasan) f) Surat rujukan ke panti bagi anak-anak terlantar atau anak-anak yang diserahkan orang tua asuh atau pelapor g) Untuk pelayanan bersifat emergency, persyaratan administrasi bisa dipenuhi 1x24 jam <p>2) Persyaratan Substantif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan ini terkait dengan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <p>The flowchart 'ALUR PENAGANAN KORBAN' (Victim Handling Process) shows a central flow starting with 'KORBAN' (Victim) in a blue box at the top. Below it is 'SHELTER' in a green box. To the left is 'LSM' (Civil Society Organization) in a yellow box, and to the right is 'KEPOLISIAN' (Police) in a purple box. Arrows indicate that both LSM and the Police report to the Victim, and the Victim reports to the Shelter. From the Shelter, the process moves through several stages: 'MENGINAP MAX 7 HARI' (Stay Max 7 Days) in a yellow oval, 'KONSELING & PENDAMPINGAN' (Counseling & Support) in a blue oval, 'MEDIS' (Medical) in a green oval, 'HUKUM' (Law) in a white oval, 'PSIKOSOSIAL' (Psychosocial) in a purple oval, and finally 'KEMANDIRIAN' (Independence) in a blue box. To the right of the flowchart is an illustration of a person celebrating with a thought bubble that says 'SAYA SUDAH BERKORBAN' (I am a survivor).</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> 1. Input : Laporan Korban 2. Proses : Laporan diproses 3. Out put : Penanganan Pengaduan 4. Monitoring dan Laporan : Proses dan hasil Penanganan pengaduan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1(satu) bulan untuk Proses Penanganan Kasus
5.	Biaya/tarif	Tanpa Biaya
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Pemberitahuan kepada pelapor ; b) Klarifikasi tertulis kepada pelapor/korban dan informasi lainnya.

7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Shelter 2. Mobil Penjemputan Korban
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Psikolog 2. Sarjana Hukum 3. Konselor 4. Medis (Diikutsertakan dalam Pelatihan Penanganan korban)
9.	Pengawasan Internal	Setiap Kasus diawasi oleh Kepala SKPD
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Bagian Pengaduan Pelayanan P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pengaduan Nomor Tunggal Darurat 112
11.	Jumlah pelaksana	7 Personil
12.	Jaminan pelayanan	1. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 2. Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 29 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Nama dan identitas pelapor dirahasiakan 2. Adanya shelter atau rumah aman yang berjejaring dengan stakeholders
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1 tahun sekali

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BATAM**



**UMIYATI, SE
NIP. 19621027 198503 2 006**